



P E N E T A P A N
Nomor : 90/Pdt.P/2017/PN.Tjs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : DARMA ISELLA;
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Palas, 15 Oktober 1993;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kasimuddin RT.001 Kelurahan Tanjung Palas Hilir
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah membaca permohonan tertanggal 27 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 Nopember 2017 dibawah Register Nomor :90//Pdt.P/2017/PN.Tjs, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Palas tanggal 15 Oktober 1993 dan diberi nama DARMAI SELA anak perempuan dari ibu Kumala Sari sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1920-751-Jo-STBLD-1927-564 tanggal 15 Juni 2006 atas nama DARMAI SELA;
2. Bahwa Pemohon atas Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920-751-Jo-STBLD-1927-564 tanggal 15 Juni 2006 atas nama DARMAI SELA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang semula nama pemohon tercatat DARMAI SELA dirubah menjadi DARMA ISELLA;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan tersebut di karenakan Pemohon sebenarnya bernama DARMA ISELLA serta nama tersebut disesuaikan dengan dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah Pemohon, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula nama Pemohon tercatat bernama DARMAI SELA dirubah menjadi DARMA ISELLA yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920-751-Jo-STBLD-1927-564 tanggal 15 Juni 2006 atas nama DARMAI SELA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Sehelai Foto Copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Kepala Keluarga DARMAN Nomor : 64040042711130001 tanggal 24 Nopember 2017 dan diberi tanda (P. 1) ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PN.Tjs, halaman 2 dari 7



2. Sehelai Foto Copy KTP No. 640401050270003 tanggal 15 Pebruari 2013 atas nama DARMAN dan diberi tanda (P. 2) ;
3. Sehelai Foto Copy KTP No. 6404014107750108 tanggal 15 Pebruari 2013 atas nama KUMALA SARI dan diberi tanda (P. 3) ;
4. Sehelai Foto Copy Surat Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Palastanggal 25 juni 1992 atas nama DARMAN dan KUMALA SARI dan diberi tanda (P.4) ;
5. Sehelai Foto copy Kutipan Akta kelahiran dari Dinas Kependudukan KB dan Pencatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan No. 477/2125/A.1/BUL/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama DARMA SELA dan diberi tanda (P.5) ;
6. Sehelai Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor Induk 645 tanggal 19 Juni 2006 atas nama DARMA ISELLA dan diberi tanda (P. 6) ;
7. Sehelai Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk 9932476851 tanggal 22 Juni 2009 atas nama DARMA ISELLA dan diberi tanda (P. 7) ;
8. Sehelai Foto Copy Surat keterangan KTP No.6501011003/SURKET/01/21117/0001 tanggal 24 Nopember 2017 atas nama DARMA ISELLA da diberi tanda (p. 8) ;
9. Sehelai Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Induk 9932476851 tanggal 26 Mei 2012 atas nama DARMA ISELLA dan diberi tanda (P. 9) ;

kesemua surat surat bukti dari pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi biaya materai secukupnya ternyata foto Copy surat surat bukti dari Pemohon tersebut cocok dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KHATIFAH ASHRIAH :

- bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman sekolah sat di SMP maupun di SMA dengan Pemohon ;
- bahwa benar saksi diminta pemohon menjadi saksi karena Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon yang salah mengenai nama pemohon bernama DARMA SELA menjadi DARMA ISELLA ;
- bahwa Pemohon memperbaiki nama pemohon guna untuk menyesuaikan ijazah S.1 ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PN.Tjs, halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saksi mengetahui hal tersebut karena saat pemohon hendak mengambil ijazah dikampus tempat kuliah pemohon harus disesuaikan dengan ijazah lainnya yang pemohon miliki ;
- Bahwa atas kesalahan nama pemohon dalam akta kelahirannya kemudian pemohon ada berceritera dengan saksi jika ia pergi ke kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk menanyakan hal tersebut namun disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut agar pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor meminta penetapan ;
- bahwa Akta kelahiran pemohon tersebut sangat diperlukan pemohon guna untuk syarat kelengkapan pemohon untuk melamar pekerjaan baik di PNS maupun di BUMN ;

2. Saksi JEPRIANSYAH :

- bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kuliah dengan Pemohon ;
- bahwa benar saksi diminta pemohon menjadi saksi karena Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon yang salah mengenai nama pemohon bernama DARMAI SELA menjadi DARMA ISELLA ;
- bahwa Pemohon memperbaiki nama pemohon guna untuk menyesuaikan ijazah S.1 ;
- Bahwa hingga saksi mengetahui hal tersebut karena saat pemohon hendak mengambil ijazah dikampus tempat kuliah pemohon harus disesuaikan dengan ijazah lainnya yang pemohon miliki ;
- Bahwa atas kesalahan nama pemohon dalam akta kelahirannya kemudian pemohon ada berceritera dengan saksi jika ia pergi ke kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk menanyakan hal tersebut namun disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut agar pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor meminta penetapan ;
- bahwa Akta kelahiran pemohon tersebut sangat diperlukan pemohon guna untuk syarat kelengkapan pemohon untuk melamar pekerjaan baik di PNS maupun di BUMN ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PN.Tjs, halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas , maka ternyata bahwa ia pemohon telah berhasil membuktikan akan kebenaran dalil dalil permohonannya oleh karena itu terdapatlah alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk mengabulkan permohonannya yang titik beratnya ditekankan pada kepentingan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka , biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula nama Pemohon tercatat bernama DARMAI SELA dirubah menjadi DARMA ISELLA yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920-751-Jo-STBLD-1927-564 tanggal 15 Juni 2006 atas nama DARMAI SELA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PN.Tjs, halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 19 DESEMBER 2017 oleh kami INDRA CAHYADI,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUGIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

SUGIANTO

INDRA CAHYADI,SH.MH.

Perincian ongkos perkara :

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ---- | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | ---- | Rp.150.000,- |
| 3. Redaksi | ---- | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | ---- | Rp. 6.000,- |
| 5. ATK | ---- | Rp. 50.000,- |
| Jumlah | ---- | Rp.241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA tanggal 19 DESEMBER 2017 pemohon menyatakan menerima baik penetapan ini, sehingga oleh karena itu terhitung sejak hari dan tanggal tersebut, penetapan ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

Salinan Penetapan ini diberikan dan atas permintaan Pemohon pada hari SELASA 19 DESEMBER 2017 dengan membayar biaya biayanya ;

Pengadilan Negeri Tanjung selor

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

AJI KRISNOWO

NIP.196004171985031002

Perincian biaya-biaya :

| | | |
|--------------|-----|---------------------|
| 1 Upah tulis | --- | Rp. 2.100,00 |
| 2. Materai | --- | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | --- | Rp. 8.100,00 |

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PN.Tjs, halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PN.Tjs, halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)